



P U T U S A N

Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DERI BARMANTO Bin SARINGAT
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : HERUL FATHONY alias EYUNG Bin LILIK SUKIRMANTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M Ali Syaifudin, S.H., M.H dan rekan para advokat pada Posbakum Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tertanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA 1 DERI BARMANTO Bin SARINGAT DAN TERDAKWA 2 HERUL FATHONY Alias EYUNG Bin LILIK SUKIRMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Milvar Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A)
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F).
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 2 gram (kode G).
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyangkal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. DERI BARMANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2019, atau masih termasuk di

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG bertemu dengan RIZAL (DPO) ditempat main bola yaitu di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menanyakan apakah RIZAL (DPO) punya kenalan yang jual ganja dan saat itu RIZAL (DPO) mengatakan punya temen namanya JUNA, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan nanti mau membeli ganja apabila sudah ada uang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) yang saat itu memberitahu bahwa JUNA sudah siap bahannya (Ganja), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan uangnya hanya ada sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu RIZAL (DPO) memberitahu Ganja persatu garis seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan mendapatkan ganja sebanyak 6 (enam) garis, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat.
- Lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jalan menuju ke Lapangan Banteng Jakarta Pusat sambil membawa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah main bola selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh RIZAL (DPO) jalan ke Stasiun Depok Lama untuk mengambil ganja dan nomor HP Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan diberikan kepada orang yang mengantarkan Ganja.

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok Lama dan sekitar pukul 18.30 WIB ketika diperjalanan tepatnya ketika baru sampai di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi seorang laki-laki mengaku AMAR yang bertanya sudah sampai mana dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjawab sudah di Stasiun Tanjung Barat, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh menemui AMAR di WARTEG yang ada diluar Stasiun Depok Lama.
- Kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama, setelah keluar dari Stasiun Depok Lama lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mencari WARTEG dan setelah ketemu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG masuk kedalam WARTEG dan makan, ketika sedang makan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi AMAR dan saat itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memberitahu sudah di WARTEG Stasiun Depok Lama. Sekitar lima menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihampiri seorang laki-laki yang bertanya "EYUNG BUKAN? GUA AMAR...!!!", lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jawab "IYA". Kemudian AMAR menyerahkan kantong plastik hitam berisi Ganja dan oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG plastik hitam berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Tas, setelah itu AMAR pergi dan juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik kereta untuk pulang ke rumah sambil membawa Tas berisikan kantong plastik warna hitam berisikan Ganja. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di rumah yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah di kamar kantong plastik hitam dikeluarkan dari Tas dan dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Ganja, kemudian 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disimpan kedalam lemari pakaian.
- Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing sebanyak setengah garis masing-masing seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengambil 1 (satu) bungkus Ganja yang isinya 1 (satu) garis lalu dibagi dua bungkus yang beratnya hanya dikira-kira, setelah ganja beratnya dikira-kira sama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG merapihkan bungkus Ganja yang lain dengan cara dibungkus kembali menggunakan kertas warna coklat, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi Terdakwa 1. DERI BARMANTO janjian bertemu di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG. Setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menuju tempat yang dijanjikan dan setelah bertemu dengan Terdakwa 1. DERI BARMANTO maka Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dengan kesepakatan uangnya akan dibayar oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO setelah Ganja laku terjual.

- Kemudian Ganja sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO orang yang bernama JON didaerah Muara Sunter Jakarta Utara seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan keuntungan yang didapat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dari satu paket sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja dijual kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa 1. DERI BARMANTO kembali membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan sekaligus membayar pembelian Ganja yang sebelumnya, lalu satu paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dijual kembali kepada JON didaerah Jembatan Item Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa selain Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO, juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG telah menjual ganja kepada beberapa orang dengan perincian : hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 1 (satu) garis kepada JUNED seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat (dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 2 (dua) garis kepada KIBUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang transaksinya dilakukan ditempat yang sama dan pada hari Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja setengah garis kepada ARIS seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon JARONI yang memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis, akan tetapi stok ganja milik Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada satu setengah garis dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyuruh JARONI menunggu kabar. Selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menelpon RIZAL (DPO) meminta tolong agar memesan Ganja kepada JUNA sebanyak 3 (tiga) garis dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama.

- Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok lama dan menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat pertama kali menerima Ganja dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu di WARTEG, setelah itu datang AMAR menemui Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di WARTEG tersebut langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang pembayaran Ganja sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dengan naik Kereta Api, sekitar pukul 19.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI menyuruh datang ketempat biasa menyerahkan Ganja di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan Ganja kepada JARONI sebanyak 3 (tiga) paket dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi JARONI yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) garis, setelah itu Terdakwa 2.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi RIZAL (DPO) meminta supaya memesan ganja kepada JUNA, sepuluh menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat biasa melakukan transaksi serah terima ganja. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat menuju ke Stasiun Depok Lama menggunakan Kereta Api, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu AMAR di WARTEG. Tidak lama kemudian datang AMAR menyerahkan bungkusan plastik hitam berisi Ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang kepada AMAR sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah selesai menerima Ganja dari AMAR selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI janji ditempat biasa, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menemui JARONI ditempat biasa menyerahkan ganja dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah.

- Bahwa dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja sebagai penjaga Warung Nasi di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) yang saat itu memesan 3 (tiga) paket Ganja masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO menelpon Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat 9 RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa 1. DERI BARMANTO memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual kembali dengan kesepakatan satu paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh



ribu rupiah), akan tetapi persediaan ganja yang dimiliki Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada 2 (dua) paket.

- Setelah tahu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memiliki ganja 2 (dua) paket lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) akan tetapi tidak memberitahu Ganja hanya ada 2 (dua) paket melainkan Terdakwa 1. DERI BARMANTO memberitahukan kepada LAKES (DPO) Ganja ada 3 (tiga) paket. Kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumahnya mengambil 2 (dua) paket Ganja dari lemari pakaian lalu Ganja dibawa ke gang dekat Rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG diserahkan kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan saat itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO membayar pembelian ganja yang sebelumnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian 2 (dua) paket ganja tersebut oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibawa ketempat bekerja di Pasar Jambalang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di Warung Nasi tempat bekerja lalu 2 (dua) paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan maksud sebanyak 3 (tiga) bungkus akan dijual kepada LAKES dan sisanya 4 (empat) bungkus akan dikonsumsi oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO sendiri. Setelah selesai membagi-bagi ganja lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) janji untuk menyerahkan Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) disuruh menemui LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO menaruh 3 (tiga) paket ganja ke dalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam Tas Selempang warna biru merah untuk diserahkan kepada LAKES (DPO), sedangkan sisa Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO disimpan kedalam saku celana sebelah kanan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Setelah itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menuju ke Alfa Mart di Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.15 WIB sampai akan tetapi LAKES (DPO) belum datang sehingga Terdakwa 1. DERI BARMANTO menunggu. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika sedang menunggu LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa 1. DERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARMANTO ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi IRWAN HADI. S, S.H., dan saksi BUDI PURWANTO, S.H., yang langsung menggeledah Tas Selempang yang dibawa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan juga saku celana Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti dari dalam Tas Selempang dan dari dalam saku celana bagian kanan yang Terdakwa 1. DERI BARMANTO kenakan berupa **7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisi ganja berat brutto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** dengan perincian : dari Tas Selempang sebanyak 3 (tiga) bungkus (Kode A, B dan C) berat brutto seluruhnya 62 gram dan dari saku celana bagian kanan sebanyak 4 (empat) bungkus (Kode D, E, F dan G) berat brutto seluruhnya 14,2 (empat belas koma dua) gram. Kemudian Polisi menyita 1 (satu) unit HP merek Xiaomy berikut simcard nomor 085716350687.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku Ganja tersebut akan dijual kepada LAKES (DPO) yang sebelumnya Ganja dibeli dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku sudah tiga kali membeli Ganja dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dengan cara meminta Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk janji bertemu di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat yang seolah-olah Terdakwa 1. DERI BARMANTO akan membayar uang pembelian Ganja kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berikut simcard nomor 085716350687 dan uang tunai hasil keuntungan jual-beli ganja sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengaku tiga kali telah menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang sebelumnya Ganja dibeli dari JUNA melalui perantara RIZAL (DPO) yang Ganjanya diterima dari AMAR di WARTEG diluar Stasiun Depok Lama.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5359/NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 43,8910 gram diberi nomor barang bukti 2795/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk memperjual-belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja **berat brutto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. DERI BARMANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2019, atau masih termasuk di tahun 2019, bertempat di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja sebagai penjaga Warung Nasi di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) yang saat itu memesan 3 (tiga) paket Ganja masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa 1. DERI BARMANTO menelpon Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat 9 RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa 1. DERI BARMANTO memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual kembali dengan kesepakatan satu paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi persediaan ganja yang dimiliki Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada 2 (dua) paket.

- Setelah tahu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memiliki ganja 2 (dua) paket lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) akan tetapi tidak memberitahu Ganja hanya ada 2 (dua) paket melainkan Terdakwa 1. DERI BARMANTO memberitahukan kepada LAKES (DPO) Ganja ada 3 (tiga) paket.

- Kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumahnya mengambil 2 (dua) paket Ganja dari lemari pakaian lalu Ganja dibawa ke gang dekat Rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG diserahkan kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan saat itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO membayar pembelian ganja yang sebelumnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 2 (dua) paket ganja tersebut oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibawa ketempat bekerja di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di Warung Nasi tempat bekerja lalu 2 (dua) paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan maksud sebanyak 3 (tiga) bungkus akan dijual kepada LAKES dan sisanya 4 (empat) bungkus akan dikonsumsi Terdakwa 1. DERI BARMANTO sendiri. Setelah selesai membagi-bagi ganja lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) janji untuk menyerahkan Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) disuruh menemui LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO menaruh 3 (tiga) paket ganja ke dalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam Tas Selempang warna biru merah untuk diserahkan kepada LAKES (DPO), sedangkan sisa Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO



disimpan kedalam saku celana sebelah kanan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Setelah itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menuju ke Alfa Mart di Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.15 WIB sampai akan tetapi LAKES (DPO) belum datang sehingga Terdakwa 1. DERI BARMANTO menunggu. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika sedang menunggu LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa 1. DERI BARMANTO ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi IRWAN HADI. S, S.H., dan saksi BUDI PURWANTO, S.H., yang langsung menggeledah Tas Selempang yang dibawa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan juga saku celana Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti dari dalam Tas Selempang dan dari dalam saku celana bagian kanan yang Terdakwa 1. DERI BARMANTO kenakan berupa **7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisi ganja berat brutto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** dengan perincian : dari Tas Selempang sebanyak 3 (tiga) bungkus (Kode A, B dan C) berat brutto seluruhnya 62 gram dan dari saku celana bagian kanan sebanyak 4 (empat) bungkus (Kode D, E, F dan G) berat brutto seluruhnya 14,2 (empat belas koma dua) gram. Kemudian Polisi menyita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard nomor 085716350687.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku Ganja tersebut akan dijual kepada LAKES (DPO) yang sebelumnya Ganja dibeli dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku sudah tiga kali membeli Ganja dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dengan cara meminta Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk janji bertemu di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat yang seolah-olah Terdakwa 1. DERI BARMANTO akan membayar uang pembelian Ganja kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita berupa : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merek OPPO berikut simcard nomor 085716350687 dan uang tunai hasil keuntungan jual-beli ganja sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengaku tiga kali telah menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang sebelumnya Ganja dibeli dari JUNA melalui perantara RIZAL (DPO) yang Ganjanya diterima dari AMAR di WARTEG diluar Stasiun Depok Lama.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5359/NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 43,8910 gram diberi nomor barang bukti 2795/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Ganja **berat bruto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudik Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi didalam BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan bripkra Irawan Hadi, S, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deri Darmanto pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Alfamart Jalan Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terdakwa Herul Fathony pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 Wib bertempat I Pasar Jambalang Jalan Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Deri Darmanto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang berwarna biru merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode G) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard. Sementara dari penangkapan Terdakwa Herul Fathony ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di daerah Alfamart Jalan Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara marak dijadikan tempat peredaran Narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dan penyelidikan hingga akhirnya bisa menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Deri Darmanto menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari diperoleh dari Terdakwa Herul Fathony dengan cara membayar seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan akan dibayarkan kalau sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa Herul Fathony menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama RIZAL, yang diletakkan di stasiun Depok untuk diambil oleh Terdakwa Herul Fathony;
- Bahwa Terhadap narkotika tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Irwan Hadi S, S.H, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG bertemu dengan RIZAL (DPO) ditempat main bola yaitu di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menanyakan apakah RIZAL (DPO) punya kenalan yang jual ganja dan saat itu RIZAL (DPO) mengatakan punya temen namanya JUNA, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan nanti mau membeli ganja apabila sudah ada uang.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) yang saat itu memberitahu bahwa JUNA sudah siap bahannya (Ganja), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan uangnya hanya ada sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu RIZAL (DPO) memberitahu Ganja persatu garis seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan mendapatkan ganja sebanyak 6 (enam) garis, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat;

- Lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jalan menuju ke Lapangan Banteng Jakarta Pusat sambil membawa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah main bola selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh RIZAL (DPO) jalan ke Stasiun Depok Lama untuk mengambil ganja dan nomor HP Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan diberikan kepada orang yang mengantarkan Ganja.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok Lama dan sekitar pukul 18.30 WIB ketika diperjalanan tepatnya ketika baru sampai di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi seorang laki-laki mengaku AMAR yang bertanya sudah sampai mana dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjawab sudah di Stasiun Tanjung Barat, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh menemui AMAR di WARTEG yang ada diluar Stasiun Depok Lama.
- Kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama, setelah keluar dari Stasiun Depok Lama lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mencari WARTEG dan setelah ketemu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG masuk kedalam WARTEG dan makan, ketika sedang makan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi AMAR dan saat itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memberitahu sudah di WARTEG Stasiun Depok Lama. Sekitar lima menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihampiri seorang laki-laki yang bertanya "EYUNG BUKAN? GUA AMAR..!!!", lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jawab "IYA", Kemudian AMAR menyerahkan kantong plastik hitam berisi Ganja dan oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG plastik hitam berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Tas, setelah itu AMAR pergi dan juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik kereta untuk pulang ke rumah sambil membawa Tas berisikan kantong plastik warna hitam berisikan Ganja. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di rumah yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah di kamar kantong plastik hitam dikeluarkan dari Tas dan dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisi Ganja, kemudian 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisi ganja tersebut oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disimpan kedalam lemari pakaian.
- Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing sebanyak setengah garis masing-masing seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengambil 1 (satu) bungkus Ganja yang isinya 1 (satu) garis lalu dibagi dua bungkus yang beratnya

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dikira-kira, setelah ganja beratnya dikira-kira sama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG merapihkan bungkus Ganja yang lain dengan cara dibungkus kembali menggunakan kertas warna cokelat, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi Terdakwa 1. DERI BARMANTO janji bertemu di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG. Setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menuju tempat yang dijanjikan dan setelah bertemu dengan Terdakwa 1. DERI BARMANTO maka Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dengan kesepakatan uangnya akan dibayar oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO setelah Ganja laku terjual.

- Kemudian Ganja sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO orang yang bernama JON didaerah Muara Sunter Jakarta Utara seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan keuntungan yang didapat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dari satu paket sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja dijual kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa 1. DERI BARMANTO kembali membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan sekaligus membayar pembelian Ganja yang sebelumnya, lalu satu paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dijual kembali kepada JON didaerah Jembatan Item Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa selain Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja kepada *Terdakwa 1. DERI BARMANTO, juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG* telah menjual ganja kepada beberapa orang dengan perincian : hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 1 (satu) garis kepada JUNED seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat (dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 2 (dua) garis kepada KIBUL seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang transaksinya dilakukan ditempat yang sama dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja setengah garis kepada ARIS seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon JARONI yang memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis, akan tetapi stok ganja milik Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada satu setengah garis dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyuruh JARONI menunggu kabar. Selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menelpon RIZAL (DPO) meminta tolong agar memesankan Ganja kepada JUNA sebanyak 3 (tiga) garis dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama.
- Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok lama dan menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat pertama kali menerima Ganja dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu di WARTEG, setelah itu datang AMAR menemui Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di WARTEG tersebut langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang pembayaran Ganja sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dengan naik Kereta Api, sekitar pukul 19.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI menyuruh datang ketempat biasa menyerahkan Ganja di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan Ganja kepada JARONI sebanyak 3 (tiga) paket dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi JARONI yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) garis, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi RIZAL (DPO) meminta supaya memesankan ganja kepada JUNA, sepuluh menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat biasa melakukan transaksi serah terima ganja. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat menuju ke Stasiun Depok Lama menggunakan Kereta Api, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu AMAR di WARTEG. Tidak lama kemudian datang AMAR menyerahkan bungkus plastik hitam berisi Ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang kepada AMAR sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Setelah selesai menerima Ganja dari AMAR selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI janji di tempat biasa, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menemui JARONI di tempat biasa menyerahkan ganja dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah.

- Bahwa dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja sebagai penjaga Warung Nasi di Pasar Jambang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) yang saat itu memesan 3 (tiga) paket Ganja masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO menelpon Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat 9 RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa 1. DERI BARMANTO memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual kembali dengan kesepakatan satu paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi persediaan ganja yang dimiliki Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada 2 (dua) paket.

- Setelah tahu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memiliki ganja 2 (dua) paket lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) akan tetapi tidak memberitahu Ganja hanya ada 2 (dua) paket melainkan Terdakwa 1. DERI BARMANTO memberitahukan kepada LAKES (DPO) Ganja ada 3 (tiga) paket. Kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumahnya mengambil 2 (dua) paket Ganja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian lalu Ganja dibawa ke gang dekat Rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG diserahkan kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan saat itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO membayar pembelian ganja yang sebelumnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian 2 (dua) paket ganja tersebut oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibawa ketempat bekerja di Pasar Jambang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di Warung Nasi tempat bekerja lalu 2 (dua) paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan maksud sebanyak 3 (tiga) bungkus akan dijual kepada LAKES dan sisanya 4 (empat) bungkus akan dikonsumsi oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO sendiri. Setelah selesai membagi- bagi ganja lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) janji-janji untuk menyerahkan Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) disuruh menemui LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO menaruh 3 (tiga) paket ganja ke dalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam Tas Selempang warna biru merah untuk diserahkan kepada LAKES (DPO), sedangkan sisa Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO disimpan kedalam saku celana sebelah kanan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Setelah itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menuju ke Alfa Mart di Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.15 WIB sampai akan tetapi LAKES (DPO) belum datang sehingga Terdakwa 1. DERI BARMANTO menunggu. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika sedang menunggu LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa 1. DERI BARMANTO ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi IRWAN HADI, S, S.H., dan saksi BUDI PURWANTO, S.H., yang langsung menggeledah Tas Selempang yang dibawa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan juga saku celana Terdakwa 1. DERI BARMANTO;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I DERI BARMANTO Bin SARINGAT

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian perman pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Alfamart Jalan Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang berwarna biru merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode G) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari diperoleh dari Terdakwa Herul Fathony dengan cara membayar seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan akan dibayarkan kalau sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Polisi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa II Herul Fathony dengan maksud berpura-pura mau melakukan pembayaran narkotika ganja, dan selanjutnya Terdakwa II Herul Fathony berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 Wib bertempat I Pasar Jamblang Jalan Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan ganja dari Terdakwa II Herul Fathony untuk dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa Terhadap narkotika tersebut para Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II HERUL FATHONY alias EYUNG Bin Lilik Sukirmanto;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian perman pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 Wib bertempat I Pasar Jambalang Jalan Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo berikut simcard dan uang tunai sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I Deri Barmanto dengan cara membayar seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus dan akan dibayarkan kalau sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama JUNA melalui RIZAL, yang diletakan di stasiun Depok untuk diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dengan harga Rp.750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per garis;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per garis;
- Bahwa Terhadap narkoba tersebut Tedakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A);
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B).
3. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C).
4. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D).
5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E).

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F).
7. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode G).
8. 1 (satu) buah HP merk Xiaomy berikut simcard.
9. 1 (satu) buah HP merk Oppo berikut simcard.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5359/NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 43,8910 gram diberi nomor barang bukti 2795/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG bertemu dengan RIZAL (DPO) ditempat main bola yaitu di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menanyakan apakah RIZAL (DPO) punya kenalan yang jual ganja dan saat itu RIZAL (DPO) mengatakan punya temen namanya JUNA, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan nanti mau membeli ganja apabila sudah ada uang.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15,30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) yang saat itu memberitahu bahwa JUNA sudah siap bahannya (Ganja), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan uangnya hanya ada sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu RIZAL (DPO) memberitahu Ganja persatu garis seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan mendapatkan ganja sebanyak 6 (enam) garis, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jalan menuju ke Lapangan Banteng Jakarta Pusat sambil membawa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah main bola selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh RIZAL (DPO) jalan ke Stasiun Depok Lama untuk mengambil ganja dan nomor HP Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan diberikan kepada orang yang mengantarkan Ganja;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok Lama dan sekitar pukul 18.30 WIB ketika diperjalanan tepatnya ketika baru sampai di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi seorang laki-laki mengaku AMAR yang bertanya sudah sampai mana dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjawab sudah di Stasiun Tanjung Barat, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh menemui AMAR di WARTEG yang ada diluar Stasiun Depok Lama;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama, setelah keluar dari Stasiun Depok Lama lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mencari WARTEG dan setelah ketemu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG masuk kedalam WARTEG dan makan, ketika sedang makan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi AMAR dan saat itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memberitahu sudah di WARTEG Stasiun Depok Lama. Sekitar lima menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihampiri seorang laki-laki yang bertanya "EYUNG BUKAN? GUA AMAR...!!!", lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jawab "IYA". Kemudian AMAR menyerahkan kantong plastik hitam berisi Ganja dan oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG plastik hitam berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Tas, setelah itu AMAR pergi dan juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik kereta untuk pulang ke rumah sambil membawa Tas berisikan kantong plastik warna hitam berisikan Ganja. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di rumah yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah di kamar kantong plastik hitam dikeluarkan dari Tas dan dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisi Ganja, kemudian 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja tersebut oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disimpan kedalam lemari pakaian.

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing sebanyak setengah garis masing-masing seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengambil 1 (satu) bungkus Ganja yang isinya 1 (satu) garis lalu dibagi dua bungkus yang beratnya hanya dikira-kira, setelah ganja beratnya dikira-kira sama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG merapihkan bungkus Ganja yang lain dengan cara dibungkus kembali menggunakan kertas warna cokelat, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi Terdakwa 1. DERI BARMANTO janji bertemu di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG. Setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menuju tempat yang dijanjikan dan setelah bertemu dengan Terdakwa 1. DERI BARMANTO maka Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dengan kesepakatan uangnya akan dibayar oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO setelah Ganja laku terjual.

- Bahwa kemudian Ganja sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO orang yang bernama JON didaerah Muara Sunter Jakarta Utara seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan keuntungan yang didapat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dari satu paket sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja dijual kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa 1. DERI BARMANTO kembali membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan sekaligus membayar pembelian Ganja yang sebelumnya, lalu satu paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dijual kembali kepada JON didaerah Jembatan Item Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa selain Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO, juga Terdakwa 2. HERUL

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHONY alias EYUNG telah menjual ganja kepada beberapa orang dengan perincian : hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 1 (satu) garis kepada JUNED seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat (dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 2 (dua) garis kepada KIBUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang transaksinya dilakukan ditempat yang sama dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja setengah garis kepada ARIS seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon JARONI yang memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis, akan tetapi stok ganja milik Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada satu setengah garis dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyuruh JARONI menunggu kabar. Selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menelpon RIZAL (DPO) meminta tolong agar memesankan Ganja kepada JUNA sebanyak 3 (tiga) garis dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok lama dan menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat pertama kali menerima Ganja dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu di WARTEG, setelah itu datang AMAR menemui Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di WARTEG tersebut langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang pembayaran Ganja sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dengan naik Kereta Api, sekitar pukul 19.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI menyuruh datang ketempat biasa menyerahkan Ganja di Jl.

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran Barat Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan Ganja kepada JARONI sebanyak 3 (tiga) paket dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi JARONI yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) garis, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi RIZAL (DPO) meminta supaya memesan ganja kepada JUNA, sepuluh menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat biasa melakukan transaksi serah terima ganja. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat menuju ke Stasiun Depok Lama menggunakan Kereta Api, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu AMAR di WARTEG. Tidak lama kemudian datang AMAR menyerahkan bungkusan plastik hitam berisi Ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang kepada AMAR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah selesai menerima Ganja dari AMAR selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI janji ditempat biasa, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menemui JARONI ditempat biasa menyerahkan ganja dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah.

- Bahwa dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja sebagai penjaga Warung Nasi di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) yang saat itu memesan 3 (tiga) paket Ganja masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. DERI

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARMANTO menelpon Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat 9 RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa 1. DERI BARMANTO memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual kembali dengan kesepakatan satu paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi persediaan ganja yang dimiliki Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada 2 (dua) paket.

- Bahwa setelah tahu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memiliki ganja 2 (dua) paket lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) akan tetapi tidak memberitahu Ganja hanya ada 2 (dua) paket melainkan Terdakwa 1. DERI BARMANTO memberitahukan kepada LAKES (DPO) Ganja ada 3 (tiga) paket. Kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumahnya mengambil 2 (dua) paket Ganja dari lemari pakaian lalu Ganja dibawa ke gang dekat Rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG diserahkan kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan saat itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO membayar pembelian ganja yang sebelumnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian 2 (dua) paket ganja tersebut oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibawa ketempat bekerja di Pasar Jambang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di Warung Nasi tempat bekerja lalu 2 (dua) paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan maksud sebanyak 3 (tiga) bungkus akan dijual kepada LAKES dan sisanya 4 (empat) bungkus akan dikonsumsi oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO sendiri. Setelah selesai membagi- bagi ganja lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) janji untuk menyerahkan Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) disuruh menemui LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO menaruh 3 (tiga) paket ganja ke dalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam Tas Selempang warna biru merah untuk diserahkan kepada LAKES (DPO), sedangkan sisa Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO disimpan

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



kedalam saku celana sebelah kanan sebagai persediaan untuk dikonsumsi
Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menuju ke Alfa Mart di Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.15 WIB sampai akan tetapi LAKES (DPO) belum datang sehingga Terdakwa 1. DERI BARMANTO menunggu. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika sedang menunggu LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa 1. DERI BARMANTO ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi IRWAN HADI. S, S.H., dan saksi BUDI PURWANTO, S.H., yang langsung mengeledah Tas Selempang yang dibawa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan juga saku celana Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian **TERDAKWA 1 DERI BARMANTO DAN TERDAKWA 2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERUL FATHONY Alias EYUNG adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarakan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG bertemu dengan RIZAL (DPO) ditempat main bola yaitu di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menanyakan apakah RIZAL (DPO) punya kenalan yang jual ganja dan saat itu RIZAL (DPO) mengatakan punya temen namanya JUNA, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan nanti mau membeli ganja apabila sudah ada uang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) yang saat itu memberitahu bahwa JUNA sudah siap bahannya (Ganja), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengatakan uangnya hanya ada sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu RIZAL (DPO) memberitahu Ganja persatu garis seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan nanti Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan mendapatkan ganja sebanyak 6 (enam) garis, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat.
- Lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jalan menuju ke Lapangan Banteng Jakarta Pusat sambil membawa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu RIZAL (DPO) di Lapangan Banteng Jakarta Pusat kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,-

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah main bola selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh RIZAL (DPO) jalan ke Stasiun Depok Lama untuk mengambil ganja dan nomor HP Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG akan diberikan kepada orang yang mengantarkan Ganja.

- Sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok Lama dan sekitar pukul 18.30 WIB ketika diperjalanan tepatnya ketika baru sampai di Stasiun Tanjung Barat Jakarta Selatan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi seorang laki-laki mengaku AMAR yang bertanya sudah sampai mana dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjawab sudah di Stasiun Tanjung Barat, lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disuruh menemui AMAR di WARTEG yang ada diluar Stasiun Depok Lama.

- Kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama, setelah keluar dari Stasiun Depok Lama lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mencari WARTEG dan setelah ketemu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG masuk kedalam WARTEG dan makan, ketika sedang makan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi AMAR dan saat itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memberitahu sudah di WARTEG Stasiun Depok Lama. Sekitar lima menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihampiri seorang laki-laki yang bertanya "EYUNG BUKAN? GUA AMAR..!!!", lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG jawab "IYA". Kemudian AMAR menyerahkan kantong plastik hitam berisi Ganja dan oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG plastik hitam berisi Ganja langsung dimasukkan kedalam Tas, setelah itu AMAR pergi dan juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG naik kereta untuk pulang ke rumah sambil membawa Tas berisikan kantong plastik warna hitam berisikan Ganja. Sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di rumah yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah di kamar kantong plastik hitam dikeluarkan dari Tas dan dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisi Ganja, kemudian 6 (enam) bungkus kertas warna cokelat berisi ganja tersebut oleh Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG disimpan kedalam lemari pakaian.

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus masing-masing sebanyak setengah garis masing-masing seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengambil 1 (satu) bungkus Ganja yang isinya 1 (satu) garis lalu dibagi dua bungkus yang beratnya hanya dikira-kira, setelah ganja beratnya dikira-kira sama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG merapihkan bungkus Ganja yang lain dengan cara dibungkus kembali menggunakan kertas warna coklat, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi Terdakwa 1. DERI BARMANTO janji bertemu di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG. Setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menuju tempat yang dijanjikan dan setelah bertemu dengan Terdakwa 1. DERI BARMANTO maka Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dengan kesepakatan uangnya akan dibayar oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO setelah Ganja laku terjual.
- Kemudian Ganja sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO orang yang bernama JON didaerah Muara Sunter Jakarta Utara seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket dengan keuntungan yang didapat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dari satu paket sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah ganja dijual kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa 1. DERI BARMANTO kembali membeli Ganja sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan sekaligus membayar pembelian Ganja yang sebelumnya, lalu satu paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dijual kembali kepada JON didaerah Jembatan Item Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa selain Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO, juga Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG telah menjual ganja kepada beberapa orang dengan perincian : hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 1 (satu) garis kepada JUNED seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat (dekat rumah

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG), lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual 2 (dua) garis kepada KIBUL seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang transaksinya dilakukan ditempat yang sama dan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menjual Ganja setengah garis kepada ARIS seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang transaksinya dilakukan di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon JARONI yang memesan ganja sebanyak 3 (tiga) garis, akan tetapi stok ganja milik Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada satu setengah garis dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyuruh JARONI menunggu kabar. Selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menelpon RIZAL (DPO) meminta tolong agar memesankan Ganja kepada JUNA sebanyak 3 (tiga) garis dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG ditelpon RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama.

- Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat naik Kereta Api menuju ke Stasiun Depok lama dan menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat pertama kali menerima Ganja dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sampai di Stasiun Depok Lama Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu di WARTEG, setelah itu datang AMAR menemui Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di WARTEG tersebut langsung menyerahkan plastik warna hitam berisi ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang pembayaran Ganja sejumlah Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dengan naik Kereta Api, sekitar pukul 19.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI menyuruh datang ketempat biasa menyerahkan Ganja di Jl. Kemayoran Barat Jakarta Pusat dan sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan Ganja kepada JARONI sebanyak 3 (tiga) paket dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi JARONI yang memesan Ganja sebanyak 2 (dua) garis, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi RIZAL (DPO) meminta supaya memesankan ganja kepada JUNA, sepuluh menit kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dihubungi RIZAL (DPO) disuruh mengambil Ganja di Stasiun Depok Lama, kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi AMAR janji bertemu di WARTEG tempat biasa melakukan transaksi serah terima ganja. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berangkat menuju ke Stasiun Depok Lama menggunakan Kereta Api, sekitar pukul 12.00 WIB sampai dan ketika itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menunggu AMAR di WARTEG. Tidak lama kemudian datang AMAR menyerahkan bungkusan plastik hitam berisi Ganja dan sebaliknya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menyerahkan uang kepada AMAR sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Setelah selesai menerima Ganja dari AMAR selanjutnya Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah dan sekitar pukul 14.00 WIB sampai di rumah lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menghubungi JARONI janji ditempat biasa, setelah itu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG menemui JARONI ditempat biasa menyerahkan ganja dan sebaliknya JARONI menyerahkan uang kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah transaksi lalu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumah.
- Bahwa dihari yang sama Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang bekerja sebagai penjaga Warung Nasi di Pasar Jambalang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) yang saat itu memesan 3 (tiga) paket Ganja masing-masing seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bekerja kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO menelpon Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG janji bertemu di Gang dekat rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG yang beralamat di Jl. Kemayoran Barat 9 RT.013 RW.006 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah bertemu Terdakwa 1. DERI BARMANTO memesan ganja sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual kembali dengan kesepakatan satu

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi persediaan ganja yang dimiliki Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG hanya ada 2 (dua) paket.

- Setelah tahu Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG memiliki ganja 2 (dua) paket lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) akan tetapi tidak memberitahu Ganja hanya ada 2 (dua) paket melainkan Terdakwa 1. DERI BARMANTO memberitahukan kepada LAKES (DPO) Ganja ada 3 (tiga) paket. Kemudian Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG pulang ke rumahnya mengambil 2 (dua) paket Ganja dari lemari pakaian lalu Ganja dibawa ke gang dekat Rumah Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG diserahkan kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan saat itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO membayar pembelian ganja yang sebelumnya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian 2 (dua) paket ganja tersebut oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibawa ketempat bekerja di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat, setelah sampai di Warung Nasi tempat bekerja lalu 2 (dua) paket ganja oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO dibagi menjadi 7 (tujuh) bungkus dengan maksud sebanyak 3 (tiga) bungkus akan dijual kepada LAKES dan sisanya 4 (empat) bungkus akan dikonsumsi oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO sendiri. Setelah selesai membagi-bagi ganja lalu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi LAKES (DPO) janji untuk menyerahkan Ganja.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 1. DERI BARMANTO dihubungi LAKES (DPO) disuruh menemui LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya Terdakwa 1. DERI BARMANTO menaruh 3 (tiga) paket ganja ke dalam plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam Tas Selempang warna biru merah untuk diserahkan kepada LAKES (DPO), sedangkan sisa Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus oleh Terdakwa 1. DERI BARMANTO disimpan kedalam saku celana sebelah kanan sebagai persediaan untuk dikonsumsi Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Setelah itu Terdakwa 1. DERI BARMANTO menuju ke Alfa Mart di Jl. Danau Indah Utara F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.15 WIB sampai akan tetapi LAKES (DPO) belum datang sehingga Terdakwa 1. DERI BARMANTO menunggu. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika sedang menunggu LAKES (DPO) di Alfa Mart Jl. Danau Indah Utara

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F25/12 Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa 1. DERI BARMANTO ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi IRWAN HADI. S, S.H., dan saksi BUDI PURWANTO, S.H., yang langsung menggeledah Tas Selempang yang dibawa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan juga saku celana Terdakwa 1. DERI BARMANTO.

- Dalam penggeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti dari dalam Tas Selempang dan dari dalam saku celana bagian kanan yang Terdakwa 1. DERI BARMANTO kenakan berupa **7 (tujuh) bungkus kertas masing-masing berisi ganja berat brutto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** dengan perincian : dari Tas Selempang sebanyak 3 (tiga) bungkus (Kode A, B dan C) berat brutto seluruhnya 62 gram dan dari saku celana bagian kanan sebanyak 4 (empat) bungkus (Kode D, E, F dan G) berat brutto seluruhnya 14,2 (empat belas koma dua) gram. Kemudian Polisi menyita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard nomor 085716350687.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku Ganja tersebut akan dijual kepada LAKES (DPO) yang sebelumnya Ganja dibeli dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dan Terdakwa 1. DERI BARMANTO mengaku sudah tiga kali membeli Ganja dari Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG, selanjutnya Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG dengan cara meminta Terdakwa 1. DERI BARMANTO menghubungi Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk janji bertemu di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat yang seolah-olah Terdakwa 1. DERI BARMANTO akan membayar uang pembelian Ganja kepada Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Polisi berhasil menangkap Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG di Pasar Jamblang Jl. Gardu Asem Kemayoran Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berikut simcard nomor 085716350687 dan uang tunai hasil keuntungan jual-beli ganja sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG mengaku tiga kali telah menjual Ganja kepada Terdakwa 1. DERI BARMANTO yang sebelumnya Ganja dibeli dari JUNA melalui perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL (DPO) yang Ganjanya diterima dari AMAR di WARTEG diluar Stasiun Depok Lama.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5359/NNF/2019 tanggal 14 Nopember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1. DERI BARMANTO dan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG berupa 7 (tujuh) bungkus kertas warna cokelat masing-masing berisikan daun-daun kering berat netto seluruhnya 43,8910 gram diberi nomor barang bukti 2795/2019/NF, adalah benar positif Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa 1. DERI BARMANTO dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa 2. HERUL FATHONY alias EYUNG untuk memperjual-belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja **berat brutto seluruhnya 76,2 (tujuh puluh enam koma dua) gram** tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F), 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat bruto 2 gram (kode G), 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard dan 1 (satu) buah HP merk Oppo berikut simcard yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan *TERDAKWA 1 DERI BARMANTO Bin SARINGAT dan TERDAKWA 2 HERUL FATHONY Alias EYUNG Bin LILIK SUKIRMANTO* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 20 gram (kode A)
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode B).
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 21 gram (kode C).
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 4,7 gram (kode D).
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 5,5 gram (kode E).
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat bruto 2 gram (kode F).
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 2 gram (kode G).

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berikut simcard.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo berikut simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Astri Rahma Yanti, S.H., M.P.D, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.